

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt., telah mengutus Nabi Muhammad saw., untuk menyampaikan agama Islam. Dia juga telah menjelaskan di dalam al-Qur'an dan *sunnah*, prinsip-prinsip Islam serta tingkatan-tingkatan-Nya. Al-Qur'an dan *sunnah* menerangkan bahwa agama ini dibangun di atas tiga tingkatan agung yang dari-Nya lah bercabang seluruh *syari'at* Islam. Tiga tingkatan tersebut adalah: Islam, iman dan *ihsan*. al-Qur'an dan *sunnah* juga telah menjelaskan hakikat masing-masing tingkatan di atas rukun-rukun-Nya serta kedudukan-Nya, juga hubungan antara ketiganya.

Kesimpulannya: al-Qur'an dan *sunnah* Rasulullah telah mencakup penjelasan tentang: hakikat Islam, serta rukun dan kewajibannya. Demikian pula menjelaskan hal-hal yang membatalkan dan bertentangan dengannya. Juga mencakup penjelasan tentang: hakikat iman, rukunnya ataupun cabangnya, faktor yang menambah iman atau yang menurunkannya juga hal yang dapat menghancurkan iman atau yang menghalangi kesempurnaannya. Termasuk mencakup penjelasan tentang definisi *ihsan*, serta hakikat dan rukunnya.¹

Pada suatu ketika *dakwah* Nabi Muhammad saw., semakin besar dan meluas di Mekkah, kaum kafir Quraisy merasa terancam. Kaum kafir Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad dengan menawarkan harta kekayaan

¹ Dr. Al-Arifi. *Fikih Ibadah Harian (Pembahasan Lengkap Seputar Taharah, Shalat, Puasa, Zakat, Haji, dan Mengurus Jenazah)*. (Jakarta Timur: Istanbul, 2015), hlm 46.

agar beliau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekkah. Mereka juga menawarkan kepada beliau untuk menikahi wanita mana saja yang beliau kehendaki. Kaum kafir Quraisy meminta kepada Abu Talib untuk menyampaikan kepada Nabi. Lalu Abu Talib menyampaikannya kepada Nabi Muhammad “wahai paman, seandainya matahari berada di tangan kananku dan bulan berada di tangan kiriku, agar aku menghentikan dakwahku, niscaya aku tidak akan menghentikan dakwahku”.

Pamannya yang melihat kesungguhan hati Nabi Muhammad merasa heran dan takjub mendengar jawaban keponakannya tersebut. Lalu ia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saw., tokoh-tokoh kafir Quraisy berpikir lagi, bagaimana menghentikan dakwah Nabi Muhammad, dan pada akhirnya mereka menemukan cara yaitu dengan cara toleransi beragama.

Toleransi beragama yang dimaksud oleh kaum kafir Quraisy itu, pada saat mereka menyembah berhala, mereka mengajak kaum Muslimin untuk sesekali ikut menyembah berhala bersama mereka. Dan juga bila kaum Muslimin sedang sholat jum'at mereka juga akan sesekali ikut sholat jum'at. Lalu Nabi Muhammad merenung sejenak. Dan kemudian turunlah surah *al-Kafirun* yang isinya menolak ajakan kaum kafir Quraisy. *Q.S al-Kafirun* 109/1-6:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

“1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, 3. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, 4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5. dan kamu tidak

pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, 6. untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."²

Ayat-ayat al-Qur'an di atas menerangkan dengan jelas bahwa orang Islam bukan penyembah apa yang orang kafir sembah. Dapat kita simpulkan bahwa orang kafir adalah kaum yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh kaum Muslimin.

Hemat menulis sempat merenungkan tentang kafir dalam sesama muslim. Bagaimana jika kalau seorang muslim yang tidak meyakini akan agamanya atau seorang muslim yang tidak mematuhi perintah Allah swt., dan Nabi Muhammad saw., misal dalam hal sholat *fardu*.

Dalam sebuah buku Fikih harian karangan DR. Muhammad Al-Arifi pembahasan hukum-hukum salat. Barang siapa meninggalkan solat karena meremehkan atau malas, meski tidak menentang kewajibannya, maka dia telah kafir, berdasarkan pendapat yang *sahih* dari pala ulama. Bahkan ini adalah pendapat yang benar yang berlandaskan dengan berbagai dalil, sebagai mana hadis berikut.

وعن بريضة التّسلم رضي الله عنه ق ل : بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ (رواه المسلم)

“dari Buraidah al-Islami Rasulullah bersabda: batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan solat.” (HR.Muslim)³

² Dr. H. Azhari Fathurrahman, M.H.I. *Ashul Fiqih (Dalil-Dalil Hukum Islam)*. (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2014), hlm. 52.

³ DR. Al-Arifin, *Fikih Ibadah Harian (Pembahasan Lengkap Seputar Tharah, Shalat, Puasa, Zakat, Haji, dan Mengurus Jenazah)*. (Jakarta Timur: Istambul, 2015), hlm.46.

Maka, seharusnya yang dijadikan rujukan dalam penjatuhan vonis-vonis tersebut, atas individu tertentu adalah dalil-dalil dari al-Qur'an dan *as-Sunnah*. Penjatuhan vonis tersebut adalah hak Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh seorangpun berpendapat dalam masalah ini semata-mata dengan rasionya atau menjatuhkan vonis berdasarkan hawa nafsuya. Sebagaimana tidak boleh seorangpun menyatakan bahwa perbuatan si *fulan* adalah ibadah atau maksiat, hukumnya halal atau haram; kecuali dengan dalil *syar'i*.⁴

Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْمُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكَفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ

Dari Abu Dzar r.a., beliau mendengar Rasulullah saw., bersabda, "Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kata *fasiq*, dan menuduhnya dengan kata kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh jika orang yang tertuduh tidak seperti yang dituduhkan. (HR. Bukhari).⁵

Tidak boleh seorang mukmin untuk tenggelam dalam masalah kafir-mengkafirkan sebelum ia memahami kaidah-kaidahnya, dan merealisasikan syarat-syarat dan batasannya, jika tidak maka ia telah menjerumuskan dirinya dalam dosa dan kebinasaan, karena masalah kafir mengkafirkan termasuk masalah

⁴Rumaysho. *Meninggalkan Sholat Bisa Membuat Kafir*. <http://rumaysho.com/2280-meninggalkan-shalat-bisa-membuat-kafir.html> (15 Mei 2016)

⁵Media Islam Salafiyah dan Aswaja. *Sikap Terhadap Muawiyah dan Pertikaiannya dengan Ali*. <https://almanhaj.or.id/3769-sikap-ahlus-sunnah-terhadap-muawiyah-dan-pertikaiannya-dengan-ali.html> (23 juli 2016)

agama yang paling agung, tidak ada yang menguasainya kecuali para ulama besar yang luas dan tajam pemahamannya.

Kafir-mengkafirkan itu termasuk ancaman, karena sesungguhnya walaupun sebuah perkataan itu mendustakan apa yang diucapkan oleh Rasul akan tetapi bisa jadi orang yang mengucapkannya itu baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman, maka orang seperti ini tidak dikafirkan karena *juhud* yang ia lakukan sampai ditegakkan padanya *hujjah*. Boleh jadi orang tersebut belum mendengar nas-nas (yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut *kufur*), atau mendengarnya namun tidak *sahih*, atau adanya dalil lain yang mengharuskan ia *mentakwilnya* walaupun *takwilnya* tersebut salah.”⁶

Melihat pada zaman sekarang dimana aliran-aliran dan mazhab-mazhab dalam Islam saling mengembangkan kelompoknya, dengan mengajak orang orang untuk bisa mendekati dirinya kepada Allah swt., dengan cara yang sudah di tentukan kelompok masing-masing. Maka dari itu untuk menghindari *hujjah* dari oknum-oknum kelompok yang menetapkan hukum tanpa melihat pada nash dan dalil yang *sahih*. Maka penelitian ini akan saya muatkan beberapa pendapat para ulama MUI di kota Banjarmasin sebagai dasar masyarakat untuk mengetahui hukum menuduh kafir, agar tidak *menjudge* atau mengkafirkan sesama muslimnya tanpa melihat atau mengkaji pada al-Qur’an dan dalil-dalil hadis yang *sahih*.

⁶ Syaikh Dr Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, *Vonis Kafir salam Timbangan Islam* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2005), hlm.01

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Hukum Menuduh Kafir Kepada Sesama Muslim Menurut Ulama di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menuduh kafir kepada sesama muslim menurut ulama di Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum menuduh kafir kepada sesama muslim menurut ulama di Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi pemikiran dari penulis dan menambah *khazanah* keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

2. Sebagai bahan bacaan bagi generasi selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek lain.
3. Sebagai partisipasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah-pahaman didalam judul ini maka penulis akan menerangkan maksud dari judul penelitian yang akan diteliti.

1. Hukum adalah penetapan sesuatu atas sesuatu yang meniadakannya.⁷ Peraturan yang merupakan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia.
2. Kafir adalah orang yang tidak mempercayai adanya Allah dan Rasul-Nya menurut Islam⁸. Kafir adalah status seseorang yang tidak mengimani Allah swt., dan Nabi Muhammad saw.
3. Muslim adalah orang yang beragama Islam, menganut ajaran Islam.
4. Ulama adalah orang yang berilmu (agama), yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam.⁹ Ulama yang terdaftar sebagai anggota atau pengurus di Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kota Banjarmasin.

⁷ PT Ichtiar baru van Hoeve. *Ensiklopedia Hukum Islam 2*, PT Intermedia, (Jakarta, 2003), hlm. 571

⁸ PT Ichtiar baru van Hoeve. *Ensiklopedia Hukum Islam 3*, PT Intermedia, (Jakarta, 2003), hlm. 856

⁹ PT Ichtiar baru van Hoeve. *Ensiklopedia Hukum Islam 5*, PT Intermedia, (Jakarta, 2003), hlm. 1840

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran peneliti, kajian mengenai pendapat para ulama di Banjarmasin ini berdasarkan penerapan yang telah diteliti, seperti pada skripsi: Muhammad Reza Fahlepi, Nim 0601127284, yang berjudul: “STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I TENTANG HUKUM UMROH”, dan juga pada skripsi: Ratna Maulida, Nim 0001143768, yang berjudul “PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP KETENTUAN JUAL BELI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DIDASARI ATURAN PECAH BERARTI MEMBELI”.

Di lihat dari hasil penelusuran peneliti tidak ada yang secara khusus meneliti tentang hukum menuduh kafir kepada sesama muslim. Itulah sebabnya peneliti akan mengangkat penelitian dengan judul “Hukum Menuduh Kafir Kepada Sesama Muslim Menurut Ulama di kota Banjarmasin”. Karena ingin mengetahui lebih dalam tentang pengambilan hukum serta kemaslahatan menurut pendapat ulama tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan penulis angkat maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian hukum, kafir dan ulama.

Bab III metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan tahap penelitian.

Bab IV pembahasan analisis dan data yang di dapat pada penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara rekaman.

Bab V yang memuat kesimpulan dan saran.